



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Penggugat;;

Melawan

XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Service Hp, tempat kediaman Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 4 Desember 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Msa pada tanggal 5 Desember 2019 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :057/07/IV/2012 tanggal 24 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat,Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato selama 1 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 anak yang bernama;

- a. XXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun;
- b. XXXXXX, laki-laki, umur 4 tahun kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX, hal tersebut di ketahui Penggugat dari Teman Penggugat, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan tergugat mengakuinya ;
- b. Penggugat tidak mau hidup dimadu;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi tapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih ada hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Himawan Tatura Wijaya, S.H.I yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 14 Januari 2020;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2012;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Fakh Maulana dan Fikri Nazril Ma'rif;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi pertengkaran itu sering terjadi nanti setelah Tergugat menikah yang kedua kalinya;
- Bahwa benar Tergugat menikah dengan XXXXXXXX akan tetapi Saksi menikah yang kedua tersebut atas izin Penggugat;
- Bahwa benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi setelah pernikahan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat pertengkaran sebelum Tergugat menikah dengan isteri keduanya. Bahkan saat terlibat pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan itu disaksikan oleh tetangga-tetangga, dan kejadiannya pada akhir bulan desember 2019;
- Bahwa bahwa sebelumnya Penggugat mengizinkan Tergugat untuk berniat menikah lagi, akan tetapi sebelum menikah ternyata

Hal. 3 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah bermain belakang dan selingkuh dengan perempuan yang dinikahnya tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memukul Penggugat, Tergugat hanya membekap mulut Penggugat untuk mengamankan Penggugat yang saat itu sudah berteriak-teriak di jalan;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 057/07/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Visum Nomor 057/07/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguat tertanggal 28 Desember 2019, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti (P.2);

B. Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tambu Kecamatan Boalesang Kabupaten Donggala, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Siduan, Kecamatan Paguat dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 4 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh orang ketiga, yang bernama Sri Dayani dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menceritakan kepada Saksi tentang kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara ptinggal serumah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat membeikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi;

2. XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Desa Siduan Kecamatan Paguat, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Siduan, Kecamatan Paguat dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh orang ketiga, dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat berboncengan mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah tapi sudah tidak komunikasi lagi satu sama lain;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Himawan Tatura Wijaya, S.H.I tertanggal 14 Januari 2020, mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX, hal tersebut di ketahui Penggugat dari Teman Penggugat, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan tergugat mengakuinya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain dan pernikahan tersebut atas persetujuan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat memberikan pada pokoknya tidak benar pertengkaran terjadi setelah pernikahan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat pertengkaran sebelum Tergugat menikah dengan isrti keduanya. Bahkan saat terlibat pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan itu disaksikan oleh tetangga-tetangga, dan kejadiannya pada akhir bulan desember 2019, dan ternyata sebelum Tergugat menikah, Tergugat sudah selingkuh dengan wanita tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya memberikan keterangan pada pokoknya Tergugat tidak memukul Penggugat, Tergugat hanya membekap mulut Penggugat untuk mengamankan Penggugat yang saat itu sudah berteriak-teriak di jalan dan Tergugat tetap keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 7 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga jawaban tergugat atas gugatan Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi pertengkaran namun adanya upaya damai yang tidak berhasil adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

Hal. 9 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan saksing, tidak akan tewujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi rasa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena ada pihak yang merasa teraniaya dan dikhianati, sehingga dengan kondisi yang demikian, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu berpotensi akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan bersama, hal itu sejalan dengan maksud kaidah Fiqih yang kemudian diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudlaratan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Hal. 10 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No.290/Pdt.G/2019/PA.Msa.